



## KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

Nomor : 13/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026

TENTANG

### PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA BIMA

KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA

- MENIMBANG :
1. Bahwa aspek pelayanan Pengadilan yang berhubungan langsung dengan masyarakat perlu diintegrasikan dalam satu tempat demi mempermudah pemberian pelayanan dengan berbasis *offline* maupun *online*;
  2. Bahwa oleh karena demikian, pemberian pelayanan di Lingkungan Pengadilan Agama Bima perlu dilakukan secara terpadu dalam satu tempat;
  3. Bahwa penempatan petugas pada PTSP Pengadilan Agama Bima, disesuaikan dengan kinerja dan kompetensi pegawai;
  4. Bahwa atas pertimbangan di atas, maka diperlukan payung hukum dalam penyelenggaraan pelayanan terpadu serta penempatan petugas tersebut;
- MENINGAT :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya;
  4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
  5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan

6. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 0017/Dj.A/SK/VII/2011 tentang Pedoman Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama ;
7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor /403.B/Dja/Sk/Ot.01.3/8/2018 Tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Lingkungan Peradilan Agama ;

### **MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BIMA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP) PENGADILAN AGAMA BIMA.
- PERTAMA** : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam lajur 4 (empat) daftar lampiran surat keputusan ini,
- KEDUA** : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini di kemudian hari, akan diadakan perbaikan seperlunya.
- KETIGA** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bima  
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Ketua,



Lampiran 1 : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima  
Nomor : 13/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

**PETUGAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)  
PENGADILAN AGAMA BIMA**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DINAS</b>	<b>JABATAN</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1.	Kaharudin, S.H.I.	Panitera Pengganti	Petugas Informasi
2.	Hj. Lili Faridah, S.H.I.	PPPK	Petugas Pendaftaran
3.	Yoga Ryhan, A.Md.	Pengelola Penanganan Perkara	Petugas Pendaftaran dan Penyerahan Produk Pengadilan
4.	Kurniati, S.H.I.	Panitera Pengganti	Petugas Pembayaran
5.	Yusuf Munajat, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Pembantu Petugas Pembayaran
6.	Siti Saleha, S.Ag.	Panitera Pengganti	Petugas Pengaduan

Ditetapkan di Bima  
Pada tanggal 2 Januari 2026

Ketua,

  
**MUH. MUKRIM**



Lampiran 2 : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bima  
Nomor : 13/KPA.W22-A4/SK.HK1.2.5/I/2026  
Tanggal : 2 Januari 2026

## **TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PETUGAS PTSP PENGADILAN AGAMA BIMA**

1. Memberikan pelayanan secara langsung dan / atau dengan memanfaatkan teknologi informasi;
2. Memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur baku;
3. Membuat rekapitulasi layanan yang diberikan dan menyerahkannya kepada pelaksana PTSP sesuai dengan bidangnya masing-masing;
4. Petugas PTSP berwenang memberikan informasi dan petunjuk kepada Pengguna layanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
5. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas PTSP bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab PTSP;
6. Layanan pendaftaran perkara dilakukan oleh Petugas Pendaftaran yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja I;
7. Layanan pendaftaran perkara meliputi:
  - a. Pendaftaran perkara gugatan / permohonan tingkat pertama secara online;
  - b. Pengajuan upaya hukum banding, kasasi, dan peninjauan kembali;
  - c. Pendaftaran permohonan konsinyasi;
  - d. Pendaftaran permohonan eksekusi;
  - e. Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan
8. Layanan pendaftaran perkara menjadi tanggung jawab Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Permohonan;
9. Layanan pembayaran diberikan oleh petugas pembayaran yang sebelumnya disebut sebagai Kasir;
10. Layanan pembayaran meliputi:
  - a. Penaksiran panjar biaya perkara;
  - b. Pemberian Surat Kuasa Untuk Membayar;
  - c. Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak;
  - d. Pengembalian sisa panjar perkara;
  - e. Penyerahan bukti-bukti pembayaran;
  - f. Layanan lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan;
11. Layanan penyerahan produk pengadilan dilakukan oleh Petugas Produk Pengadilan yang sebelumnya disebut sebagai Petugas Meja III;
12. Layanan penyerahan produk pengadilan meliputi penyerahan:
  - a. Salinan putusan / penetapan;
  - b. Akta cerai;
  - c. Dokumen-dokumen resmi pengadilan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan;

13. Layanan penyerahan produk pengadilan menjadi tanggung jawab Panitera Muda Hukum.

Ditetapkan di Bima  
Pada Tanggal 2 Januari 2026

Ketua,

  
**MUH. MUKRIM**

